



Sosialisasi Advokasi Hukum bagi Masyarakat Desa Sambiyon

Martien Herna Susanti✉, Suhartono, Siti Winarsih

Universitas Negeri Semarang

Abstrak. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum sendiri adalah negara yang berdiri atas nama hukum dan menjalankan kegiatannya berdasarkan norma-norma hukum sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal tersebut disebutkan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen yakni "Negara Indonesia merupakan negara hukum". Walaupun demikian, di tengah perkembangan teknologi dan ilmu pendidikan masih banyak masyarakat yang buta hukum. Tercatat sekitar 80% masyarakat Indonesia masih buta hukum, hal tersebut diungkapkan oleh CEO Jago Hukum yakni Christian Samosir. Sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat Desa Sambiyon dilaksanakan mengingat urgensinya yang sangat penting di zaman sekarang. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa UNNES GIAT 3 Desa Sambiyon. Sosialisasi pendidikan hukum menitikberatkan pada advokasi dan masalah yang sering muncul di Desa Sambiyon. Kegiatan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2022 yang diikuti oleh perwakilan masyarakat yakni Pemuda Karang taruna. Kegiatan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dengan berlandaskan sudut pandang hukum. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengamatan atau melakukan observasi secara langsung. Hasil dari pengabdian ini berupa terbukanya pemikiran masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat kehukuman serta tata cara melakukan advokasi yang baik dan benar.

Abstract. Indonesia is a state of law. The rule of law itself is a state that stands in the name of law and carries out its activities based on legal norms so as to create a just and prosperous society. This is stated in writing in article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution as a result of the amendment, namely "Indonesia is a state based on law". Even so, in the midst of developments in technology and education there are still many people who are legally illiterate. It is recorded that around 80% of Indonesian people are still legally illiterate, this was revealed by the CEO of Jago Hukum, Christian Samosir. Socialization of advocacy and legal education for the people of Sambiyon Village was carried out considering the urgency which is very important nowadays. This socialization activity is one of a series of Community Service activities (PKM) carried out by UNNES GIAT 3 students in Sambiyon Village. Socialization of legal education focuses on advocacy and problems that often arise in Sambiyon Village. Advocacy socialization and legal education activities were carried out on December 4, 2022 which were attended by community representatives, namely Karang Taruna Youth. Advocacy outreach activities and legal education are expected to assist the community in dealing with emerging problems based on a legal perspective. The method used is descriptive qualitative method with direct observation or observation. The result of this dedication is in the form of opening people's minds regarding matters of a legal nature and procedures for carrying out good and correct advocacy.

Keywords: Advocacy; Community Service; Legal Education

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan begitu hukum seharusnya sudah menjadi suatu hal yang melekat pada jati diri Bangsa Indonesia dan dilaksanakan di setiap sendi kehidupan Bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut berkonsekuensi dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan pada seperangkat peraturan hukum yang berlaku. Lebih lanjut seluruh kebijakan, perilaku, dan aktivitas apapun manusia Indonesia, harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Penjelasan tersebut bermakna bahwa hukum bersifat imperatif atau memaksa. Sifat imperatif/memaksa hukum tersebut seharusnya mampu mengarahkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Namun apabila kita lihat, terdapat banyak fenomena yang menunjukkan bahwa hukum belum mampu memaksa masyarakat untuk mentaati hukum

secara sungguh-sungguh yang dibuktikan dengan sering munculnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum seperti sertifikat tanah ganda, di mana keduanya sama-sama outentik; terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang juga sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat; dan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial yang merupakan salah satu imbas dari perkembangan teknologi; serta kenakalan remaja.

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat tanah yang outentik seharusnya hanya dimiliki oleh 1 orang/ organisasi, tetapi terkadang ada beberapa kondisi yang menyebabkan 2 orang sama-sama memiliki sertifikat atas tanah yang sama yang keduanya sama-sama bersifat outentik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya sengketa lahan di mana kedua belah pihak berseteru untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya berdasarkan bukti outentik yang dimilikinya. Menurut kacamata hukum berdasarkan Yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 menyatakan: “Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama-sama outentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu” serta Putusan MA 976 K/Pdt/2015 menyatakan bahwa: “...bahwa dalam menilai keabsahan salahsatu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaidah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum...”. Yang menjadi permasalahan adalah tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum sehingga masalah seperti ini biasanya memakan waktu relatif lama untuk dapat diselesaikan.

Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004, adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide, pasal 1 ayat 1). Mengingat UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun lagi-lagi karena masyarakat desa tidak memiliki akses yang mudah terhadap pendidikan hukum, maka hanya sedikit saja orang yang paham akan hal tersebut.

Berkembangnya teknologi dan informasi di dunia yang menghubungkan satu orang dengan orang lainnya diberbagai wilayah melalui media sosial kerap kali menimbulkan dampak negatif, seperti pertengkarang di media sosial. Hal ini disebabkan karena dalam media sosial, pihak satu dan pihak lainnya bertemu disuatu tempat (media sosial), namun memiliki lingkungan sosial dan budaya yang berbeda, perbedaan tersebut yang kerap kali mnejadi salahsatu faktor penyebab konflik di media sosial yang kerap kali melanggar hukum, yakni pencemaran nama baik Di Indonesia, secara garis besar tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU ITE. Definisi dan tafsiran pencemaran nama baik merujuk pada aturan yang ada dalam KUHP, sedangkan dalam UU ITE lebih diatur mengenai media atau cara pencemaran nama baik dilakukan. Pencemaran nama baik erat hubungannya dengan suatu kata penghinaan yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum masih “formailtas”, “semu”, sehingga masih situasional, kondisional, dan relasional. Padahal hukum seharusnya ditaati kapan pun, di manapun, dan oleh siapapun. Akibat dari ketaatan terhadap hukum yang masih demikian tersebut, secara nyata menunjukkan bahwa profil warga negara yang baik/“good citizen” belum terwujud secara baik. Hukum yang bersifat memaksa ternyata belum cukup mampu

mewujudkan profil warga negara yang baik. Untuk hal tersebut maka sifat hukum yang memaksa tersebut seharusnya mampu ditingkatkan menjadi bersifat “mengikat”. “Memaksa belum tentu mengikat, mengikat cenderung akan memaksa”. Peningkatan sifat hukum dari “memaksa” menjadi “mengikat” membutuhkan suatu proses, yaitu proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri setiap anggota masyarakat. Proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri masyarakat tersebut dilakukan melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Pendidikan hukum dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum, tidak lain adalah pendidikan kesadaran hukum. Pendidikan kesadaran hukum harus dilakukan secara kolaboratif antara lembaga pendidikan formal, masyarakat, dan keluarga. (Tri Pusat Pendidikan Hukum) Mulai perlu dipertimbangkan model pendidikan hukum pada seluruh jenjang pendidikan, sehingga pendidikan hukum tidak seolah-olah hanya bertumpu di fakultas hukum dan program studi PPKn. Lembaga-lembaga pemerintahan desa juga harus mulai mempertimbangkan model pendidikan hukum dan pelatihan advokasi untuk masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan kurcunan dana pembangunan secara langsung ke pemerintahan tingkat desa. Tidak kalah penting, keluarga harus juga mempertimbangkan model pendidikan hukum untuk anggota keluarganya. Kolaborasi pelaksanaan pendidikan hukum yang proporsional dan efektif tersebut akan mampu meningkatkan kesadaran hukum, sehingga terlahir warga negara yang baik.

Oleh karena itu, mahasiswa UNNES GIAT 3 Desa Sambiyon menggagas sosialisasi pendidikan hukum bagi masyarakat Desa Sambiyon yang juga difungsikan sebagai wadah advokasi untuk menampung aspirasi masyarakat tentang hukum sehingga kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat dapat berubah atau mendapatkan solusi yang sifatnya adil bagi semua pihak.

Metode

Pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa UNNES GIAT 3 di Desa Sambiyon, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan pengamatan secara langsung (observasi). Ada dua poin penting yang dibahas dalam pelaksanaan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum yakni pembahasan tentang tata cara advokasi dan masalah yang sering muncul di Desa Sambiyon. Sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum ini diikuti oleh pemuda karang taruna Desa Sambiyon. Adapun tahapan pelaksanaan dari kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei terhadap aktivitas yang dilakukan masyarakat dan menganalisis masalah-masalah hukum yang berpeluang terjadi di desa tersebut. Tim mahasiswa UNNES GIAT Desa Sambiyon juga melakukan wawancara terhadap perwakilan masyarakat. Dalam wawancara, pertanyaan yang diajukan adalah seputar permasalahan yang dialami masyarakat dan apa saja yang masyarakat butuhkan tentang pendidikan hukum serta tata cara advokasi yang baik dan benar.
2. Tahapan yang selanjutnya adalah pelaksanaan sosialisasi pendidikan hukum yang dilaksanakan di posko UNNES GIAT 3 Desa Sambiyon.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum merupakan sebuah konsep kenegaraan yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia memiliki banyak

perkembangan hukum yang dinamis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain sebagainya. Peran pemerintah dalam hal ini bukan hanya membuat dan memutuskan peraturan tetapi juga sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Peran ini tidak kalah pentingnya dengan peran menciptakan sebuah peraturan dimana jika sosialisasi hukum dijalankan secara intensif dan menyeluruh maka peraturan perundang-undangan yang dibuat akan dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan ini maka seharusnya setiap lapisan masyarakat Indonesia sudah paham mengenai hukum dan dapat melaksanakan serta mematuhi hukum itu sendiri. Meskipun demikian menurut data yang dituturkan oleh CEO Jago Hukum yakni Christian Samosir, terdapat sekitar 80% masyarakat Indonesia yang buta hukum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia masih belum melek hukum, diantaranya yakni:

1. Kurang sosialisasi dari pemerintah

Peran pemerintah bukan hanya membuat dan menghapuskan peraturan perundang-undangan tetapi juga sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi yang intensif dapat menyebabkan tingginya angka penegakan hukum di seluruh Indonesia. Dengan begitu hukum juga akan menguat dengan sendirinya. Namun ketika sosialisasi tidak dilaksanakan dengan benar maka masyarakat terutama yang berada di daerah-daerah terpencil yang jauh dari hiruk pikuk ibu kota akan mengalami buta hukum. Situasi di mana masyarakat sama sekali tidak mengerti mengenai hukum yang berlaku.

2. Buta teknologi

Faktor yang kedua yakni buta teknologi. Pemerintah mungkin saja sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi hukum. Namun hal tersebut tidak akan menghasilkan apapun ketika masyarakat mengalami buta teknologi. Informasi-informasi yang disampaikan pemerintah melalui media-media tertentu tidak akan sampai kepada masyarakat. Jika hal ini dibiarkan terlalu lama maka akan memicu masalah yang lebih besar kedepannya.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum di mana kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan seluruh aktivitasnya harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Hukum merupakan peraturan yang secara resmi dianggap mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu bukan hanya aparat penegak hukum, pejabat pemerintahan, dan mahasiswa saja yang harus melek hukum, tetapi seluruh masyarakat Indonesia demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan alat yang sangat krusial untuk mengatur segala hal yang terjadi di dunia mulai dari manusia, hewan, dan lingkungan. Berikut ini alasan pentingnya melek hukum bagi masyarakat:

1. Terhindar dari perbuatan melanggar hukum

Dengan mengetahui hukum, masyarakat akan tahu mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang tidak, dengan demikian masyarakat bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terhindar dari jeratan hukum.

2. Mengetahui hak dan kewajiban

Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat diketahui apabila seseorang paham akan hukum yang berlaku. Masyarakat bisa melapor kepada lembaga yang berwenang apabila haknya direnggut oleh orang lain. Di satu sisi masyarakatpun harus memahami apa saja yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara seperti membayar pajak, retribusi, tidak menciptakan kegaduhan, dan lain sebagainya.

3. Memahami arti sebuah hukum

Terkadang sebuah pelanggaran hukum terjadi bukan karena seseorang tidak mengetahui hukum tetapi karena tidak mengetahui arti sebuah perangkat hukum itu sendiri.

4. Tidak mudah tertipu

Penipuan bisa saja terjadi apabila masyarakat tidak melek hukum. Misal saat ini tilang manual sudah ditiadakan, tetapi karena seseorang tidak tahu peraturan tersebut dia ditipu

oleh oknum anggota kepolisian yang menyegatnya saat berkendara di jalan dengan meminta uang ratusan ribu rupiah. Namun jika dia paham bahwa tilang manual sudah ditiadakan dia tidak akan bisa dibohongi oleh oknum kepolisian tersebut.

5. Mengerti langkah ketika terjerat hukum

Jika masyarakat terjerat masalah hukum, masyarakat bisa menentukan langkah dan strategi apa yang perlu diambil dalam keadaan tersebut. Masyarakat yang mengerti hukum juga akan mengetahui hak-hak apa saja yang dimilikinya ketika terjerat sebuah masalah hukum. Ia juga akan mampu menggolongkan permasalahannya merupakan tindak pelanggaran hukum perdata atau pidana sehingga bisa dengan mudah menentukan sikapnya terhadap proses hukum yang akan ia jalani.

6. Bisa melapor ketika mengetahui ada pelanggaran hukum

Jika masyarakat mengerti hukum, ketika terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan pelanggaran hukum apalagi sampai merugikan kepentingan umum maka masyarakat akan mengerti langkah apa yang sebaiknya diambil pada saat tersebut sehingga mereka terhindar dari perbuatan main hakim sendiri.

Kegiatan inti sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum dilakukan pada tanggal 04 Desember 2022 bertempat di posko UNNES GIAT 3 Desa Sambiyon. Sasaran program ini adalah seluruh masyarakat Desa Sambiyon namun pada pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum ini diwakili oleh pemuda karang taruna Desa Sambiyon.

Materi program kerja ini menjelaskan kepada audience terkait langkah-langkah melakukan advokasi dan juga memberikan informasi terkait permasalahan-permasalahan hukum yang berpotensi terjadi di desa, seperti sengketa tanah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pencemaran nama baik.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum

Rangkaian aktivitas pada kegiatan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan, kegiatan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum dibuka oleh ketua pelaksana dengan menyampaikan beberapa patah kata;
2. Kegiatan penyampaian materi, kegiatan ini diawali dengan penggambaran secara umum rangkaian acara yang akan dilaksanakan dilanjutkan dengan menyampaikan materi terkait advokasi dan pendidikan hukum oleh ketua pelaksana;
3. Kegiatan diskusi, kegiatan ini diawali dengan ketua pelaksana mempersilahkan audience untuk menyampaikan opininya terkait materi yang telah disosialisasikan, dapat berupa pertanyaan maupun pendapat;
4. Penutupan, kegiatan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum dicukupkan dan ditutup oleh ketua pelaksana.

Kegiatan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum ini diharapkan dapat menjadi sarana atau wadah aspirasi masyarakat Desa Sambiyon terkait masalah-masalah hukum yang sering muncul serta penyelesaiannya berdasarkan sudut pandang hukum. Serta diharapkan dapat mendidik masyarakat tentang tata cara melakukan advokasi jika dirasa ada kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan norma-norma yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Diharapkan pemerintah Desa Sambiyon dapat menindaklanjuti dan menjadikan program kerja ini sebagai program rutin yang harus dilaksanakan oleh Desa setiap tahun dan mungkin bisa mendatangkan orang-orang yang kompeten di bidang tersebut agar tidak terjadi miskonsepsi di kalangan masyarakat.

Simpulan

Pendidikan hukum dalam upaya mewujudkan kesadaran hukum, tidak lain adalah pendidikan kesadaran hukum. Pendidikan kesadaran hukum harus dilakukan secara kolaboratif antara lembaga pendidikan formal, masyarakat, dan keluarga. Masalah-masalah yang sering muncul terkait dengan hukum seperti sertifikat tanah ganda, di mana keduanya sama-sama outentik; kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang juga sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat; dan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial yang merupakan salah satu imbas dari perkembangan teknologi; serta kenakalan remaja. Masalah lain yang sering muncul adalah pencemaran nama baik.

Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Melalui kegiatan sosialisasi pendidikan hukum bagi masyarakat Desa Sambiyon diharapkan dapat menjadi wadah advokasi untuk menampung aspirasi masyarakat tentang hukum sehingga kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat dapat berubah atau mendapatkan solusi yang sifatnya adil bagi semua pihak.

Setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat Desa Sambiyon berupa sosialisasi advokasi hukum, berikut saran yang kami sampaikan mengenai kegiatan tersebut:

1. Diperlukan perhatian dari pemerintah Desa Sambiyon mengenai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi advokasi hukum agar kegiatan tersebut dapat menjadi kegiatan rutin yang berkelanjutan dan dapat menciptakan suatu hasil yang nyata berupa kesadaran masyarakat terhadap hukum
2. Perlunya bimbingan dari seseorang yang kompeten di bidang hukum agar tidak terjadi miskonsepsi pada saat penguaraian materi

3. Kegiatan ini juga membutuhkan dorongan dari masyarakat sekitar yakni dengan ikut berpartisipasi pada saat pelaksanaannya.

Referensi

- Angga, & Arifin, R. (2018). Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236.
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Perencanaan Pembangunan Hukum Bidang Kesadaran Masyarakat dan Aparatur Hukum 2015-2019*, Jakarta : BPHN.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum*, 18(4), 477-496.
- Hadi, Abdul. 2021. *Contoh Kesadaran Hukum Masyarakat, Pengertian, & 4 Indikatornya*. (Online: <https://tirto.id/contoh-kesadaran-hukum-masyarakat-pengertian-4-indikatornya-gmJS>, diakses tanggal 14 Desember 2022)
- Nababan. Advent Kristanto. 2022. *Cara Cek Sertifikat Tanah Ganda dan Langkah Hukumnya*. (Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-cek-sertifikat-tanah-ganda-dan-langkah-hukumnya-lt5f48af9a5cd49/>, diakses tanggal 08 Desember 2022)
- Simatupang, Nursariani & Abduh, Rachmad. 2020. Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5, 1-9. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3290/3480>
- Sumaryati. 2015. Urgensi Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat. (Online: <http://eprints.uad.ac.id/8071/>, diakses tanggal 07 Desember 2022)
- Yasin, Muhammad. 2020. *Penyelesaian Sertifikat Tanah Ganda*. (Online: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f8da70c34013/penyelesaian-sertifikat-tanah-ganda>, diakses tanggal 08 Desember 2022)